



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PTPKD
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017**

KEPALADESA DERU

- MENIMBANG** : bahwa agar pelaksanaan Administrasi Keuangan dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat , PTPKD, pada tahun 2017;
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro ;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- 7 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
8. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/1/KEP/412.11/2016 Tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016.
- 9 Peraturan Desa Deru nomor 13 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Menunjuk dan Mengangkat PTPKD pada Desa Deru kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada :

1. PTPKD
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa).
2. Pengurus Gaji
 - a. Membuat Daftar Gaji;
 - b. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU Gaji;
 - c. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji;
 - d. Menyetor kelebihan gaji ke Bagian Keuangan melalui Bank Jatim.
3. Pencatat Pembukuan
 - a. Mencatat seluruh transaksi yang dikelola Bendahara Pengeluaran di BKU, termasuk penerimaan pajak dan penyetoran;
 - b. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara Pengeluaran;

c. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Pembuat Dokumen

a. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP UP/GU/TU/LS maupun Gaji;

b. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP;

c. Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahra Pengeluaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 18 April 2017
KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 09 Tahun 2017
TANGGAL : 18 Januari 2017

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017**

No	N a m a / N I P / Pangkat dan Golongan	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MULYONO, A.Ma	PA (Pengguna Anggaran)	Kepala Desa
2	YUSUF ISMAIL,S.Sos	PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)	Sekretaris Desa
3	NASTAIN	Bendahara	Kaur Umum
4	A. NURYAENI,S.Pd	PTPKD Bidang Pemerintahan	Kasun I
5	ATKAN	PTPKD Bidang Pembangunan	Kaur Pembangunan
6	ABDUL BASYAR	PTPKD Bid. Pembinaan dan Pemberdayaan	Kaur Kesra

KEPALA DESA DESA

MULYONO, A.Ma